

ABSTRAK

Candra Maulana, 2018. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Simpanan Dana Kas Masjid Di Bank Konvensional*. Skripsi, Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH (II) Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

Kata kunci: Dana Kas Masjid, Bank Konvensional.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat salah satu masjid di Kota Banjarmasin yang menyimpan dana kas masjid di bank konvensional, yang mana telah diketahui bahwa bank konvensional itu mengandung unsur bunga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama Kota Banjarmasin mengenai permasalahan penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional serta bagaimana alasan atau dasar hukum pendapat para ulama terhadap simpanan dana kas masjid tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif, penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin. Penulis dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, klasifikasi dan deskripsi. Kemudian data tersebut di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat 2 (dua) variasi pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional: pertama yaitu pendapat yang membolehkan serta tidak melarang dengan alasan bunga yang di hasilkan dari penyimpanan tersebut di ambil dengan syarat untuk pembangunan atau infrastruktur, pendapat tersebut berlandaskan kepada kaidah-kaidah fiqh, kaidah tentang *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan maslahat) dan dalil tentang tolong menolong. Kedua yaitu pendapat yang tidak membolehkan menyimpan dana kas masjid di bank konvensional dengan alasan bahwa bunga bank tersebut termasuk kelebihan yang mana dihasilkan tanpa usaha dan jerih payah. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah Swt dan hadis bahwa riba di larang. Dari perbedaan pendapat Ulama kota Banjarmasin tersebut, penulis menganalisis bahwa penyimpanan dana kas masjid pada bank konvensional itu di satu sisi tidak diperbolehkan, karena bank konvensional mengandung unsur bunga dan bunga termasuk dalam konteks riba, berdasarkan teori-teori yang penulis ambil dan dalil-dalil tentang keharaman riba. Dari sisi yang lain, ada yang mengatakan tidak mengapa, dengan alasan kalau hal itu dikatakan sebagai bunga, namun sangat kecil, dan bunga nya bukan untuk kepentingan pribadi.